



Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung

Way Laga, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, Lampung 35244 35244 072131305

<https://lampung.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung

Layanan Sertifikasi Karantina Impor Tumbuhan

No. SK :

Persyaratan

1. melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/ atau Produk Tumbuhan
2. memasukkan Media Pembawa melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan
3. melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian
4. Kewajiban tambahan : <https://lampung.karantina.pertanian.go.id/pages/prosedur-impor-karantina-tumbuhan>

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



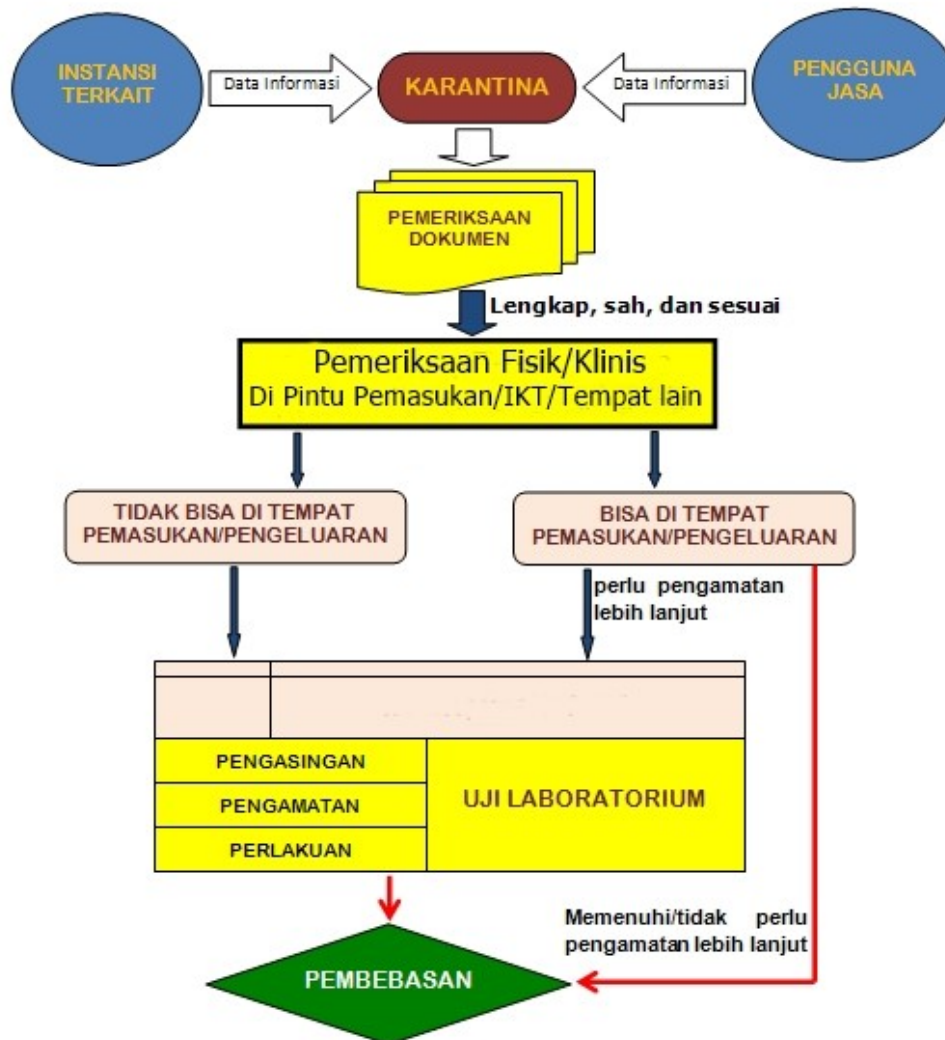
Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung

Way Laga, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, Lampung 35244 35244 072131305

<https://lampung.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung

PROSEDUR PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA KARANTINA TUMBUHAN BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANDARLAMPUNG



1. Pengguna Jasa mengajukan permohonan pemeriksaan/laporan pemasukan MP/kemasan kayu/PSAT
 2. Pejabat Fungsional menerima permohonan pemeriksaan/laporan pemasukan MP/kemasan kayu/PSAT
 3. Kepala UPT menugaskan Pejabat Fungsional untuk melaksanakan tindakan KT
 4. Pejabat Fungsional KT melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi
 5. Pejabat Fungsional melakukan pemeriksaan fisik / kesehatan
 6. Petugas KT melakukan penolakan MP yang setelah dilakukan tindakan karantina ternyata tidak memenuhi persyaratan
 7. Pejabat Fungsional KT melakukan pemusnahan MP yang tertular OPTK gol I dan yang akan ditolak setelah dilakukan Pengamatan dan atau Penahanan, tapi tidak dikeluarkan dalam waktu tertentu
 8. Pejabat Fungsional melakukan Pembebasan
- Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 09 May 2024 pukul 06:56. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.
9. Bendahara PNP menyerahkan Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan



Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung

Way Laga, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, Lampung 35244 35244 072131305

<https://lampung.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung

Waktu Penyelesaian

21 Hari

Resiko Rendah : 1 Hari

Resiko Sedang : 4 Hari

Resiko Tinggi : 21 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Komponen PNBP :

1. Biaya Pemeriksaan Fisik
2. Biaya Pemeriksaan Laboratorium
3. Biaya Sertifikasi
4. Biaya Perjalanan Pemeriksaan

Produk Pelayanan

1. SERTIFIKAT PELEPASAN KARANTINA TUMBUHAN/ KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (KT9)

Pengaduan Layanan



Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung

Way Laga, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, Lampung 35244 35244 072131305

<https://lampung.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung

Prosedur penanganan pengaduan pelanggan tindakan karantina

1. Pengguna jasa karantina yang kurang puas terhadap kualitas pelayanan jasa karantina dapat mengajukan pengaduan langsung dengan mengisi form pengaduan pelanggan yang kemudian diserahkan kepada petugas penerima pengaduan;
2. Pengguna jasa karantina dapat juga menyampaikan pengaduan melalui nomor kotak pengaduan, telepon, e-mail, fanpage Face Book, instagram dan twitter yang telah disediakan, kemudian pengaduan tersebut akan dicatat oleh petugas penerima pengaduan pada form yang telah disediakan;
3. Tim penanganan pengaduan menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang berasal dari dalam dan luar unit pelayanan kemudian menyerahkan kepada masing-masing kepala seksi;
4. Kepala seksi KH/KT/TU melakukan analisa dan klarifikasi terhadap pengaduan pelanggan untuk segera dilakukan tindakan perbaikan/penyelesaian/penanganan;
5. Hasil tindakan perbaikan pengaduan pelanggan dilaporkan kepada pengguna jasa dan apabila tindakan perbaikan memerlukan tindak lanjut maka kepala balai dapat membuat kebijakan untuk tindakan pencegahan dan perbaikan yang berkelanjutan.